



P U T U S A N

Nomor : 1760 K / Pid / 2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN NASUTION** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur : 43 Tahun / 31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gang Keluarga No. 50,
Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Juru Parkir ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan tersebut karena didakwa :

Pertama :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Bandung No. 90-C/D Medan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Jalan Bandung No. 90 C/D dengan tujuan hendak menemui saksi Ngatiyem, yaitu pembantu di rumah Jalan Bandung No. 90 C/D tersebut. Sesampainya di depan rumah, Terdakwa menekan bel rumah, kemudian tidak berapa lama saksi Ngatiyem membuka pintu dan keluar dari dalam rumah lalu menemui Terdakwa. Selanjutnya saksi Ngatiyem dan Terdakwa duduk di teras depan rumah, dan berbicara-bincang di tempat tersebut. Kemudian tidak berapa lama setelah itu majikan laki-laki Ngatiyem yaitu

Hal 1 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma Widjaya muncul di depan pintu rumah, lalu berkata kepada Ngatiyem "masuk ... kau jangan sama laki-laki itu, laki-laki itu orang tidak baik". Mendengar perkataan Kesuma Widjaya tersebut, Terdakwa merasa malu dan kesal dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke Jalan Bandung No. 90 C/D Medan tempat kediaman korban Kesuma Widjaya. Bahwa sebelum ke rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminum minuman keras. Bahwa sesampainya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa memencet bel pintu rumah korban, tak lama kemudian saksi Ngatiyem membuka pintu rumah korban, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ngatiyem mengobrol di luar pintu rumah korban, saat sedang mengobrol tiba-tiba datang saksi Benty Puspa Kuanny yang langsung menyuruh saksi Ngatiyem membuatkan air panas untuknya, selanjutnya saksi Ngatiyem masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah namun tidak dikunci, kemudian saksi Ngatiyem naik ke lantai II dan pintu rumah tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa yang masih di luar rumah masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk membalaskan sakit hatinya karena pernah merasa dihina oleh majikan Ngatiyem. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah martil terletak di lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil martil yang ada di lantai bawah rumah korban tersebut dengan maksud akan menggunakannya untuk membunuh majikan Ngatiyem tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke saklar yang ada di lantai bawah rumah korban dan langsung mematikan lampu rumah korban dengan tujuan agar tidak terlihat, setelah lampu rumah korban mati, tiba-tiba datang korban Kesuma Widjaya yang turun dari lantai II dengan maksud untuk menghidupkan lampu yang mati tersebut. Mengetahui korban turun, kemudian Terdakwa bersembunyi, setelah korban dekat dengan saklar dan akan menyalakan kembali saklar lampu tersebut Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan martil berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri, setelah korban tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa naik ke lantai II rumah korban, setelah sampai di lantai II rumah korban, Terdakwa melihat saksi Benty Puspa keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi namun dihalangi oleh saksi Ngatiyem sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai punggung Ngatiyem, selanjutnya Terdakwa memukulkan martil ke kepala saksi Benty, kemudian Terdakwa membawa saksi Benty dan saksi Ngatiyem ke dalam kamar,

Hal 2 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketakutan dan kesakitan selanjutnya saksi Benty mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,00 dan diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak puas dan selanjutnya meminta perhiasan kepada saksi Benty, namun saksi tidak memberikan, saat Terdakwa sedang memasukkan uang yang diberikan saksi Benty, diam-diam saksi Benty mengambil handphone untuk menghubungi anaknya, namun perbuatan saksi Benty diketahui oleh Terdakwa dan handphone tersebut langsung dirampas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Benty untuk mengantarnya ke lantai bawah, sesampainya di lantai bawah saksi Benty melihat korban Kesuma Widjaya telah tergeletak tak berdaya, sesampainya di pintu selanjutnya saksi Benty menyerahkan kunci depan rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah korban dan menggemboknya kembali dari luar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, tersebut :

Kesuma Widjaya mengalami : Luka robek di daerah dahi, daerah pelipis kiri di daerah ubun-ubun, daerah pelipis kanan, daerah ubun-ubun kanan, daerah tulang pipi kanan, daerah bibir atas kanan memar pada telinga kanan perdarahan pada bola mata kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 030/VER/V/2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Alfred C. Satyo, MSc, MHPE, Sp.F tanggal 26 Mei 2009 dengan kesimpulan bahwa korban telah mengalami luka berat terutama pada daerah kepala dan luka-luka lainnya pada bagian tubuh lain akibat ruda paksa tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Bandung No. 90-C/D Medan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Jalan Bandung No. 90 C/D dengan tujuan hendak menemui saksi Ngatiyem, yaitu pembantu di rumah Jalan Bandung No. 90 C/D tersebut. Sesampainya di depan rumah, Terdakwa menekan bel rumah, kemudian tidak berapa lama saksi Ngatiyem membuka pintu dan keluar dari dalam rumah lalu menemui Terdakwa. Selanjutnya saksi Ngatiyem dan Terdakwa duduk di teras

Hal 3 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah, dan berbicara-bincang di tempat tersebut. Kemudian tidak berapa lama setelah itu majikan laki-laki Ngatiyem yaitu Kesuma Widjaya muncul di depan pintu rumah, lalu berkata kepada Ngatiyem "masuk ... kau jangan sama laki-laki itu, laki-laki itu orang tidak baik". Mendengar perkataan Kesuma Widjaya tersebut, Terdakwa merasa malu dan kesal dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke Jalan Bandung No. 90 C/D Medan tempat kediaman korban Kesuma Widjaya. Bahwa sebelum ke rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminum minuman keras. Bahwa sesampainya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa memencet bel pintu rumah korban, tak lama kemudian saksi Ngatiyem membuka pintu rumah korban, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ngatiyem mengobrol di luar pintu rumah korban, saat sedang mengobrol tiba-tiba datang saksi Benty Puspa Kuanny yang langsung menyuruh saksi Ngatiyem membuatkan air panas untuknya, selanjutnya saksi Ngatiyem masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah namun tidak dikunci, kemudian saksi Ngatiyem naik ke lantai II rumah korban. Mengetahui saksi Ngatiyem naik ke lantai II dan pintu rumah tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa yang masih di luar rumah masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah martil terletak di lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil martil yang ada di lantai bawah rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke saklar yang ada di lantai bawah rumah korban dan langsung mematikan lampu rumah korban dengan tujuan agar tidak terlihat, setelah lampu rumah korban mati, tiba-tiba datang korban Kesuma Widjaya yang turun dari lantai II dengan maksud untuk menghidupkan lampu yang mati tersebut. Mengetahui korban turun, kemudian Terdakwa bersembunyi, setelah korban dekat dengan saklar dan akan menyalakan kembali saklar lampu tersebut, Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan martil berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri, setelah korban tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa naik ke lantai II rumah korban, setelah sampai di lantai II rumah korban, Terdakwa melihat saksi Benty Puspa keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi namun dihalangi oleh saksi Ngatiyem sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai punggung Ngatiyem, selanjutnya Terdakwa memukul martil ke kepala saksi Benty. kemudian Terdakwa membawa saksi Benty dan saksi Ngatiyem ke dalam kamar, karena ketakutan dan kesakitan selanjutnya saksi Benty mengambil uang

Hal 4 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



sejumlah Rp 2.000.000,00 dan diberikan kepada Terdakwa, namun Benty, namun saksi tidak memberikan, saat Terdakwa sedang memasukkan uang yang diberikan saksi Benty, diam-diam saksi Benty mengambil handphone untuk menghubungi anaknya, namun perbuatan saksi Benty diketahui oleh Terdakwa dan handphone tersebut langsung dirampas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Benty untuk mengantarnya ke lantai bawah, sesampainya di lantai bawah saksi Benty melihat korban Kesuma Widjaya telah tergeletak tak berdaya, sesampainya di pintu selanjutnya saksi Benty menyerahkan kunci depan rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah korban dan menggemboknya kembali dari luar, selanjutnya, Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, tersebut :

Kesuma Widjaya mengalami : Luka robek di daerah dahi, daerah pelipis kiri di daerah ubun-ubun, daerah pelipis kanan, daerah ubun-ubun kanan, daerah tulang pipi kanan, daerah bibir atas kanan memar pada telinga kanan perdarahan pada bola mata kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 030/VER/V/2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Alfred C. Satyo, MSc, MHPE, Sp.F tanggal 26 Mei 2009 dengan kesimpulan bahwa korban telah mengalami luka berat terutama pada daerah kepala dan luka-luka lainnya pada bagian tubuh lain akibat ruda paksa tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Bandung No. 90-C/D Medan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Kesuma Widjaya meninggal dunia, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Jalan Bandung No. 90 C/D dengan tujuan hendak menemui saksi Ngatiyem, yaitu pembantu di rumah Jalan Bandung No. 90 C/D tersebut. Sesampainya di depan rumah, Terdakwa menekan bel rumah, kemudian tidak berapa lama saksi Ngatiyem membuka pintu dan keluar dari dalam rumah lalu menemui Terdakwa. Selanjutnya saksi Ngatiyem dan Terdakwa

Hal 5 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



duduk di teras depan rumah, dan berbicara-bincang di tempat tersebut. Kemudian tidak berapa lama setelah itu majikan laki-laki Ngatiyem yaitu Kesuma Widjaya muncul di depan pintu rumah, lalu berkata kepada Ngatiyem "masuk ... kau jangan sama laki-laki itu, laki-laki itu orang tidak baik". Mendengar perkataan Kesuma Widjaya tersebut, Terdakwa merasa malu dan kesal dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke Jalan Bandung No. 90 C/D Medan tempat kediaman korban Kesuma Widjaya. Bahwa sebelum ke rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminum minuman keras. Bahwa sesampainya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa memencet bel pintu rumah korban, tak lama kemudian saksi Ngatiyem membuka pintu rumah korban, selanjutnya Terdakwa dah saksi Ngatiyem mengobrol di luar pintu rumah korban, saat sedang mengobrol tiba-tiba datang saksi Benty Puspa Kuanny yang langsung menyuruh saksi Ngatiyem membuatkan air panas untuknya, selanjutnya saksi Ngatiyem masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah namun tidak dikunci, kemudian saksi Ngatiyem naik ke lantai II rumah korban. Mengetahui saksi Ngatiyem naik ke lantai II dan pintu rumah tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa yang masih di luar rumah masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk membalaskan sakit hatinya karena pernah merasa dihina oleh majikan Ngatiyem. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah martil terletak di lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil martil yang ada di lantai bawah rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke saklar yang ada di lantai bawah rumah korban dan langsung mematikan lampu rumah korban dengan tujuan agar tidak terlihat, setelah lampu rumah korban mati, tiba-tiba datang korban Kesuma Widjaya yang turun dari lantai II dengan maksud untuk menghidupkan lampu yang mati tersebut. Mengetahui korban turun, kemudian Terdakwa bersembunyi, setelah korban dekat dengan saklar dan akan menyalakan kembali saklar lampu tersebut, Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan martil berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri, setelah korban tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa naik ke lantai II rumah korban, setelah sampai di lantai II rumah korban, Terdakwa melihat saksi Benty Puspa keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi namun dihalangi oleh saksi Ngatiyem sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai punggung Ngatiyem, selanjutnya Terdakwa memukulkan martil ke kepala saksi Benty,

Hal 6 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



kemudian Terdakwa membawa saksi Benty dan saksi Ngatiyem ke dalam kamar, karena ketakutan dan kesakitan selanjutnya saksi Benty mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,00 dan diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak puas dan selanjutnya meminta perhiasan kepada saksi Benty, namun saksi tidak memberikan, saat Terdakwa sedang memasukkan uang yang diberikan saksi Benty, diam-diam saksi Benty mengambil handphone untuk menghubuhgi anaknya, namun perbuatan saksi Benty ketahuan oleh Terdakwa dan handphone tersebut langsung dirampas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Benty untuk mengantarnya ke lantai bawah, sesampainya di lantai bawah saksi Benty melihat korban Kesuma Widjaya telah tergeletak tak berdaya, sesampainya di pintu selanjutnya saksi Benty menyerahkan kunci depan rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah korban dan menggemboknya kembali dari luar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, tersebut :

Korban Kesuma Widjaya mengalami : Luka robek di daerah dahi, daerah pelipis kiri di daerah ubun-ubun, daerah pelipis kanan, daerah ubun-ubun kanan, daerah tulang pipi kanan, daerah bibir atas kanan memar pada telinga kanan perdarahan pada bola mata kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 030/VER/V/2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Alfred C. Satyo, MSc, MHPE, Sp.F tanggal 26 Mei 2009 dengan kesimpulan bahwa korban telah mengalami luka berat terutama pada daerah kepala dan luka-luka lainnya pada bagian tubuh lain akibat ruda paksa tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Dan Ketiga ;

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Bandung No. 90-C/D Medan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Benty Kesuma Widjaya luka berat, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Jalan Bandung No. 90 C/D dengan tujuan hendak menemui saksi Ngatiyem, yaitu pembantu di rumah Jalan Bandung No. 90 C/D tersebut. Sesampainya di depan rumah, Terdakwa menekan bel rumah, kemudian

Hal 7 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



tidak berapa lama saksi Ngatiyem membuka pintu dan keluar dari dalam rumah lalu menemui Terdakwa. Selanjutnya saksi Ngatiyem dan Terdakwa duduk di teras depan rumah, dan berbicara-bincang di tempat tersebut. Kemudian tidak berapa lama setelah itu majikan laki-laki Ngatiyem yaitu Kesuma Widjaya muncul di depan pintu rumah, lalu berkata kepada Ngatiyem "masuk ... kau jangan sama laki-laki itu, laki-laki itu orang tidak baik". Mendengar perkataan Kesuma Widjaya tersebut, Terdakwa merasa malu dan kesal dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke Jalan Bandung No. 90 C/D Medan tempat kediaman korban Kesuma Widjaya. Bahwa sebelum ke rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminum minuman keras. Bahwa sesampainya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa memencet bel pintu rumah korban, tak lama kemudian saksi Ngatiyem membuka pintu rumah korban, setanjutnya Terdakwa dan saksi Ngatiyem mengobrol di luar pintu rumah korban, saat sedang mengobrol tiba-tiba datang saksi Benty Puspa Kuanny yang langsung menyuruh saksi Ngatiyem membuatkan air panas untuknya, selanjutnya saksi Ngatiyem masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah namun tidak dikunci, kemudian saksi Ngatiyem naik ke lantai II rumah korban. Mengetahui saksi Ngatiyem naik ke lantai II dan pintu rumah tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa yang masih di luar rumah masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah martil terletak di lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil martil yang ada di lantai bawah rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke saklar yang ada di lantai bawah rumah korban dan langsung mematikan lampu rumah korban dengan tujuan agar tidak terlihat, setelah lampu rumah korban mati, tiba-tiba datang korban Kesuma Widjaya yang turun dari lantai II dengan maksud untuk menghidupkan lampu yang mati tersebut. Mengetahui korban turun, kemudian Terdakwa bersembunyi, setelah korban dekat dengan saklar dan akan menyalakan kembali saklar lampu tersebut, Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan martil berulang-ulang hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri, setelah korban tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa naik ke lantai II rumah korban, setelah sampai di lantai II rumah korban, Terdakwa melihat saksi Benty Puspa keluar dari kamar, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi namun dihalangi oleh saksi Ngatiyem sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai punggung Ngatiyem,



selanjutnya Terdakwa memukulkan martil ke kepala saksi Benty, kemudian Terdakwa membawa saksi Benty dan saksi Ngatiyem ke dalam kamar, karena ketakutan dan kesakitan. Selanjutnya saksi Benty mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,00 dan diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak puas dan selanjutnya meminta perhiasan kepada saksi Benty, namun saksi tidak memberikan, saat Terdakwa sedang memasukkan uang yang diberikan saksi Benty, diam-diam saksi Benty mengambil handphone untuk menghubungi anaknya, namun perbuatan saksi Benty diketahui oleh Terdakwa dan handphone tersebut langsung dirampas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Benty untuk mengantarnya ke lantai bawah, sesampainya di lantai bawah saksi Benty melihat korban Kesuma Widjaya telah tergeletak tak berdaya, sesampainya di pintu selanjutnya saksi Benty menyerahkan kunci depan rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah korban dan menggemboknya kembali dari luar, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut :

Korban Benty Puspa Kuanny mengalami : Luka robek di daerah kepala kiri, didepan telinga kiri, di daun telinga kiri di daerah rahang bawah sebagaimana Visum Et Repertum No : 029/VER/V/2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Alfred C. Satyo, MSc, MHPE, Sp.F tanggal 26 Mei 2009 dengan kesimpulan bahwa korban telah mengalami luka robek terutama pada daerah kepala dan luka memar pada anggota gerak atas kiri akibat ruda paksa tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 4 Mei 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Zainal Abidin Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menghilangkan nyawa orang lain dan penganiayaan berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zainal Abidin Nasution, dengan pidana penjara selama 18 (dalapan belas) tahun potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil terbuat dari besi bergagang kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja bekas ;
- 1 (satu) potong celana keper warna putih ;
- 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pid.B/2010/PN.Mdn., tanggal 8 Juni 2010 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah martil terbuat dari besi bergagang kayu ;
 - b. 1 (satu) potong kemeja bekas ;Dikembalikan kepada saksi korban Benty Puspa Kuanny ;
 - c. 1 (satu) potong celana keper warna putih ;
 - d. 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak ;Dikembalikan biaya perkara pada Negara ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 158/Akta.Pid/2010/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Juni 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juni 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 10 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan pada tanggal 28 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dan putusan tersebut sangat keliru, karena di dalam putusan tersebut suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

Hal 11 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang, serta putusan tersebut telah melampaui batas wewenangnya (vide Pasal 253 ayat 1 KUHAP) ;

Bahwa sebelum sampai kepada alasan-alasan pengajuan kasasi tersebut di atas, maka kami terlebih dahulu akan membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut bukan merupakan putusan Bebas Murni (Vrijspraak) karena putusan bebas tersebut didasarkan kepada kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian, karena :

Fakta-fakta yang terungkap/terbukti di persidangan tidak diungkapkan/dipertimbangkan sebagaimana mestinya, sebaliknya Majelis Hakim membuat pertimbangan dari hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terungkap di persidangan ;

Mengenai fakta-fakta yang terungkap/terbukti di persidangan tidak diungkapkan dan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, dapat dilihat misalnya keterangan saksi Benty Puspa Kuanny yang mengatakan bahwa pada saat turun ke lantai 1 setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa Zainal Abidin Nasution membuka penutup di bagian kepalanya sehingga saksi dengan jelas melihat bahwa itu adalah Terdakwa dan saksi juga sebelum kejadian tersebut sudah pernah melihat Terdakwa sebelumnya keterangan saksi Ngatiyem yang menerangkan bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa di lantai 2 rumah tersebut sangat dekat dan Terdakwa ada memakai penutup di bagaian kepalanya, akan tetapi saksi mengenali bahwa itu adalah Terdakwa Zainal Abidin Nasution dan berdasarkan pertanyaan Penuntut Umum saksi juga secara tegas menunjuk bahwa Terdakwalah yang melakukan pemukulan terhadap saksi Benty Puspa Kuanny dan juga menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke rumah tersebut selain daripada Terdakwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya melihat perbedaan dari keterangan tersebut, yaitu mengenai penutup wajah/kain yang ada di bagian kepala Terdakwa akan tetapi tidak pernah mempertimbangkan bahwa saksi-saksi melihat dengan jelas dan juga menyatakan dengan tegas bahwa itu adalah Terdakwa Zainal Abidin Nasution. Kemudian keterangan saksi Muhammad Sidik tidak diungkapkan secara menyeluruh dalam putusan tersebut (halaman 16), misalnya keterangan yang mengatakan bahwa Terdakwa Zainal Abidin Nasution adalah orang yang dilihat oleh saksi membuang pakaian yang terdapat bercak darah tersebut dan hal tersebut tidak dipertimbangan sama sekali oleh Majelis Hakim ;

Bahwa Majelis Hakim membuat pertimbangan dari hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terungkap dan diuji kebenarannya di persidangan

Hal 12 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dalam salinan putusan halaman 24 sampai dengan 25, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa foto copy Laporan Pelaksanaan Audit Investigasi terhadap penanganan tindak pidana dalam perkara ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri tertanggal 13 November 2009 dan foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sukanto Widjaya (anak dari korban) di hadapan pemeriksa Propam Polri, yang antara lain menerangkan tentang kecurigaan adanya dugaan atau kemungkinan motif-motif lain atas meninggalnya korban Kesuma Widjaya, Majelis Hakim tidak berkeyakinan bahwa Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini sangat ironis sekali Majelis Hakim membuat putusan yang tidak didasarkan atau tidak mempedomani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Bahwa apabila Majelis Hakim membuat pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap/terbukti di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim tentu tidak akan membuat putusan bebas terhadap Terdakwa. Dengan demikian kami dapat membuktikan bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam putusan, pada halaman 23 dimulai dari alinea ke-3, antara lain berbunyi :

Bahwa dari semua saksi yang didengar keterangannya di persidangan, baik saksi yang memberatkan maupun saksi yang menguntungkan Terdakwa, ternyata hanya saksi Benty Puspa Kuanny dan saksi Ngatiyem Alias Iyem yang menerangkan bahwa pelaku masuk rumah korban dan menuju ke lantai dua, kemudian pelaku memukul saksi Benty Puspa Kuanny ;

Menimbang, bahwa namun demikian, jika keterangan saksi Benty Puspa Kuanny dan keterangan saksi Ngatiyem Alias Iyem dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti, ternyata terdapat ketidaksesuaian, yaitu antara lain sebagai berikut :

Hal 13 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



- Bahwa saksi Benty Puspa Kuanny menerangkan pelaku memakai penutup wajah, sedangkan saksi Ngatiyem Alias Iyem menerangkan kepala pelaku diikat dengan baju ;
- Bahwa saksi Benty Puspa Kuanny menerangkan pelaku memakai kemeja kotak-kotak, namun saksi Ngatiyem menerangkan tidak tahu warna kemeja yang dipakai pelaku, sedangkan Terdakwa menerangkan kemeja kotak- kotak adalah kemeja yang dipakai Terdakwa pada saat datang menjumpai Ngatiyem pada hari Senin tanggal 26 Mei 2009 tetapi Terdakwa tidak pernah masuk rumah korban ;
- Bahwa saksi Ngatiyem Alias Iyem menerangkan pelaku memakai celana warna hitam, namun Terdakwa menerangkan memakai celana warna putih, tetapi bukan celana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa celana warna putih ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meragukan keterangan saksi Benty Puspa Kuanny dan saksi Ngatiyem yang menerangkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution, karena saksi Benty Puspa Kuanny yang sebelumnya tidak mengenal Terdakwa justru dapat menerangkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution dan pelaku memakai baju kotak-kotak, sedangkan saat itu pelaku memakai penutup wajah, tetapi sebaliknya saksi Ngatiyem Alias Iyem yang beberapa saat sebelum kejadian itu telah duduk-duduk dan ngobrol bersama dengan Terdakwa di depan rumah yang ada penerangan lampu justru tidak mengetahui warna kemeja yang dipakai oleh pelaku, jika memang pelaku tersebut adalah Terdakwa ;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat keliru sekali, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya mempertimbangkan keterangan dua orang saksi dalam membuktikan unsur barang siapa tersebut, padahal masih ada keterangan saksi M. Siddik yang menerangkan "Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 21.30 WIB, ketika saksi sedang berjaga malam di Jalan Merbabu Medan, tiba-tiba saksi melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa berjalan sendiri dengan terburu-buru, lalu Terdakwa membuang sehelai kain, tidak lama setelah itu, saksi mendengar suara orang minta tolong sehingga saksi berlari ke arah suara tersebut, dan saksi melihat seorang perempuan yang belakangan diketahui bernama Ngatiyem ada di luar rumah, kemudian setelah itu tidak berapa lama

Hal 14 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



saksi melihat pihak Kepolisian membawa dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang kelihatannya luka parah dari dalam rumah tersebut, yang laki-laki luka di atas kepala dan yang perempuan luka pada pipi sebelah kirinya. Bahwa setelah itu saksi menerangkan kepada polisi, baru melihat seseorang yang membuang sesuatu berupa kain di tong sampah pinggir jalan, kemudian setelah itu bersama dengan pihak Kepolisian saksi melihat tong sampah tersebut dan menemukan pakaian penuh bercak darah dan saksi duga laki-laki ini sebagai pelaku perampokannya dan menerangkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian. Bahwa kemudian kain penuh bercak darah tersebut yaitu 1 (satu) potong kemeja bekas yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan tersebut telah dibenarkan oleh saksi Benty Puspa Kuanny dan Ngatiyem sebagai kain yang sebelumnya terdapat di lantai dasar rumah tersebut, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim sebagai suatu petunjuk Pasal 184 KUHP ;

Dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

2. Cara Mengadili Perkara Ini Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) KUHP) ;

Adapun hal tersebut dapat dijumpai dengan tidak mengungkapkan fakta-fakta yang terungkap/terbukti di persidangan sebagaimana mestinya, sebaliknya Majelis Hakim membuat pertimbangan dari hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terungkap dipersidangan. Mengenai fakta-fakta yang terungkap/terbukti dipersidangan tidak diungkapkan dan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, dapat dilihat misalnya keterangan saksi Benty Puspa Kuanny yang mengatakan bahwa pada saat turun ke lantai 1 setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa Zainal Abidin Nasution membuka penutup di bagian kepalanya sehingga saksi dengan jelas melihat bahwa itu adalah Terdakwa dan saksi juga sebelum kejadian tersebut sudah pernah melihat Terdakwa sebelumnya. Keterangan saksi Ngatiyem yang menerangkan bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa di lantai 2 rumah tersebut sangat dekat dan Terdakwa ada memakai penutup di bagian kepalanya, akan tetapi saksi mengenali bahwa itu adalah Terdakwa Zainal Abidin Nasution dan berdasarkan pertanyaan Penuntut Umum saksi juga secara tegas menunjuk bahwa Terdakwalah yang melakukan pemukulan terhadap saksi Benty Puspa

Hal 15 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



Kuanny dan juga menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke rumah tersebut selain daripada Terdakwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya melihat perbedaan dari keterangan tersebut, yaitu mengenai penutup wajah/kain yang ada di bagian kepala Terdakwa akan tetapi tidak pernah mempertimbangkan bahwa saksi-saksi melihat dengan jelas dan juga menyatakan dengan tegas bahwa itu adalah Terdakwa Zainal Abidin Nasution. Kemudian keterangan saksi Muhammad Sidik tidak diungkapkan secara menyeluruh dalam putusan tersebut (halaman 16), misalnya keterangan yang mengatakan bahwa Terdakwa Zainal Abidin Nasution adalah orang yang dilihat oleh saksi membuang pakaian yang terdapat bercak darah tersebut dan hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim ;

Bahwa Majelis Hakim membuat pertimbangan dari hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terungkap dan diuji kebenarannya di persidangan dapat dilihat dalam salinan putusan halaman 24 sampai dengan 25, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa foto copy Laporan Pelaksanaan Audit Investigasi terhadap penanganan tindak pidana dalam perkara ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri tertanggal 13 November 2009 dan foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sukanto Widjaya (anak dari korban) dihadapan pemeriksa Propam Polri, yang antara lain menerangkan tentang kecurigaan adanya dugaan atau kemungkinan motif-motif lain atas meninggalnya korban Kesuma Widjaya. Majelis Hakim tidak berkeyakinan bahwa Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini sangat ironis sekali Majelis Hakim membuat putusan yang tidak didasarkan atau tidak mempedomani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Hal ini jelas menggambarkan bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusan tidak mempedomani hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP jo. Pasal 184 KUHP, sehingga dapat dikatakan bahwa Cara Mengadili Perkara Ini Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) KUHP) ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Telah Melampaui Batas Wewenangnya ;

Pada halaman 23 alinea 8, Majelis Hakim meragukan keterangan saksi Benty Puspa Kuanny "karena saksi Benty Puspa Kuanny yang sebelumnya

Hal 16 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenal Terdakwa justru dapat menerangkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution dan pelaku memakai baju kotak-kotak” pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim yang dibuat berdasarkan asumsi dan juga manipulasi terhadap keterangan saksi Benty Puspa Kuanny ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah bertentangan dengan keterangan saksi, karena sesuai dengan fakta di persidangan, saksi Benty Puspa Kuanny menerangkan bahwa saksi ada turun ke lantai satu dan menemui saksi Ngatiyem untuk menyuruh saksi Ngatiyem membuat air panas dan pada saat itu saksi Benty Puspa Kuanny melihat Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution duduk bersama dengan saksi Iyem ;

Kemudian pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam putusan, halaman 24 alinea ke 3 yang berbunyi “foto copy Laporan Pelaksanaan Audit Investigasi terhadap penanganan tindak pidana dalam perkara ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri tertanggal 13 November 2009 yang menyatakan bahwa penyidik tidak melaksanakan tugas secara professional dalam melakukan penyidikan” dan halaman 25 alinea ke 2 yang menyatakan “foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sukanto Widjaya (anak dari korban) di hadapan pemeriksa Propam Polri, yang antara lain menerangkan tentang kecurigaan adanya dugaan atau kemungkinan motif-motif lain atas meninggalnya korban Kesuma Widjaya”. Bahwa kedua foto copy surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak pernah diperlihatkan apalagi dibuktikan kebenarannya di persidangan, akan tetapi oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan dan dijadikan sebagai hal- hal yang membuat Majelis Hakim tidak berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah pelaku pemukulan dan pembunuhan tersebut ;

Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya ;

Dengan demikian terbukti bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya melanggar ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP ;

Berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP menyatakan bahwa : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas“ ;

Hal 17 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebayang dianut selama ini oleh Mahkamah Agung RI antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Regno : 275 K/Pid/1083 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;
2. Putusan Mahkamah Agung Regno : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskannya Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;
3. Putusan Mahkamah Agung Regno : 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat di banding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi ;
4. Putusan Mahkamah Agung Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut ;
5. Putusan Mahkamah Agung Regno : 759 K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;

Demikian pula Surat Keputusan Menteri Kehakiman bahwa dasar hukum kasasi atas putusan bebas adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP) butir 19, menyatakan bahwa : "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi" ;

Dari uraian dimaksud menyatakan bahwa terhadap putusan bebas maka masih ada upaya hukum kasasi, dengan demikian kami berpendapat bahwa Mahkamah Agung tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dan Penuntut Umum dapat membuktikan putusan Judex Facti bukan putusan yang bebas murni ;

Hal 18 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian Jaksa Penuntut Umum di dalam memori kasasinya telah menguraikan bahwa dua orang saksi yaitu Benty Puspa Kuanny dan Ngatiyem telah dengan jelas melihat bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban Kesuma Widjaya dan saksi Benty Puspa Kuanny adalah Terdakwa ;

Bahwa dari pertimbangannya Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena alasan-alasan yang dipakai untuk menyatakan Majelis tidak yakin akan perbuatan Terdakwa sesungguhnya adalah yang tidak terlalu relevan tentang peristiwa yang terjadi ;

Bahwa adanya perbedaan keterangan antara saksi Benty dengan Ngatiyem bukanlah perbedaan yang bersifat prinsipil karena keduanya menyatakan ada kain di kepala pelaku ;

Perbedaan tentang warna baju yang dipakai oleh pelaku oleh saksi Benty dikatakan kotak-kotak, tetapi oleh saksi Ngatiyem tidak tahu tetapi di muka Penyidik menyatakan bahwa pelaku memakai baju kotak. Begitupun perbedaan tentang warna celana yang dipakai ;

Bahwa namun ternyata Majelis tidak mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut yang menyatakan melihat dengan jelas wajah dari si Terdakwa yang melakukan pemukulan ;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan kumulatif, yaitu :

Pertama : Primair : Pasal 340 KUHP ;

Subsidiar : Pasal 338 KUHP ;

atau ;

Kedua : Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

dan ;

Ketiga : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Bahwa dari fakt-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dua keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Benty dan Ngatiyem dan keterangan Terdakwa maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Ngatiyem ;
- Bahwa Terdakwa telah datang ke rumah korban pada tanggal 25 Mei 2009 dan tanggal 26 Mei 2009 pukul 19.00 WIB sampai 20.00 WIB ;

Pada kedatangan tanggal 25 Mei 2009, majikan Ngatiyem yang laki-laki (korban) menyuruh Ngatiyem masuk dan mengatakan bahwa Terdakwa laki-laki tidak bagus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, Terdakwa datang lagi ke rumah menemui Ngatiyem di rumah korban ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, terjadi pemukulan terhadap Kesuma Widjaya, yang mengakibatkan korban luka berat dan kemudian meninggal dunia serta Benty Puspa Kuanny menderita luka-luka ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di muka Penyidik, yang membenarkan bahwa ia adalah pelaku pemukulan terhadap korban;

Bahwa hal ini dapat dimengerti, karena adanya motif sehingga Terdakwa melakukan pemukulan itu yaitu sakit hati dikatakan sebagai laki-laki tidak baik ;

Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di muka Penyidik, tidak didukung dengan alasan yang kuat, apalagi pada waktu Terdakwa diperiksa di muka Penyidik Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Terdakwa ;

Bahwa Majelis Kasasi sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum, bahwa yang terbukti adalah Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan** permohonan kasasi terhadap perkara a quo dan membatalkan putusan **Pengadilan Negeri Medan No. 188/Pid.B/2010/PN.Mdn.**, tanggal 8 Juni 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bersikap sopan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan

Hal 20 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut ;

Membatalkan putusan **Pengadilan Negeri Medan No. 188/Pid.B/2010/PN.Mdn.**, tanggal 8 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zainal Abidin Nasution tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan nyawa orang lain dan Penganiayaan berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil terbuat dari besi bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong kemeja bekas;
 - 1 (satu) potong celana keeper warna putih ;
 - 1 (satu) potong kemeja kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 16 Desember 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum

Hal 21 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ketua,

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310

Hal 22 dari 22 hal.Put.No. 1760 K/Pid/2010